



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 77 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/83/438.1.1.3/2019
TENTANG GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor : 188/83/438.1.1.3/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/83/438.1.1.3/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/83/438.1.1.3/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diubah, dengan perubahan susunan Gugus Tugas pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 77 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Bupati Sidoarjo; b. Wakil Bupati Sidoarjo; c. Dandim 0816 Sidoarjo; d. Kajari Sidoarjo; e. Kapolresta Sidoarjo;
2	Pembina	a. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo.
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
4	Wakil Ketua I	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
5	Wakil Ketua II	a. Kasatreskoba Polresta Sidoarjo; b. Kasi Pidana Umum Kejari Sidoarjo.
6	Sekretaris	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
7	Sub Gugus Tugas Penguatan Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 1) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur dari Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo; 5) Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo 7) Unsur dari Forum CSR Kabupaten Sidoarjo 8) Unsur dari APINDO 9) Unsur dari APSAI 10) Unsur dari Universitas Nahdatul Ulama Sidoarjo.

8	Sub Gugus Tugas Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster I) a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. 1) Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; 5) Unsur dari Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6) Unsur dari Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; 7) Unsur dari Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kabupaten Sidoarjo; 8) Unsur dari Forum Anak Sidoarjo.
9	Sub Gugus Tugas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster II) a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. 1) Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 5) Unsur dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Sidoarjo; 6) Unsur dari SATBIMAS Kepolisian Resort Kota Sidoarjo; 7) Unsur dari Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; 8) Unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo; 9) Unsur dari Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sidoarjo; 10) Unsur dari TP PKK Kabupaten Sidoarjo; 11) Unsur dari Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Sidoarjo; 12) Unsur dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
10	Sub Gugus Tugas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster III) a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

	b. Anggota	1) Unsur dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; 5) Unsur dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sidoarjo; 6) Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sidoarjo; 7) Unsur dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sidoarjo.
11	Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Klaster IV) a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. 1) Unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur dari Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; 5) Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo; 6) Unsur dari UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Sidoarjo; 7) Unsur dari HIMPAUDI Kabupaten Sidoarjo; 8) Unsur dari Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Sidoarjo; 9) Unsur dari Kwartir Daerah Pramuka Kabupaten Sidoarjo; 10) Unsur dari Dewan Kesenian Kabupaten Sidoarjo; 11) Unsur dari Ikatan Guru TK Kabupaten Sidoarjo; 12) Unsur dari Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Kabupaten Sidoarjo; 13) Unsur dari Kampung Lali Gadget Pagerngumbuk Wonoayu Sidoarjo; 14) Unsur dari Dewan Pemuda Kabupaten Sidoarjo.
12	Sub Gugus Tugas Perlindungan Khusus (Klaster V) a. Koordinator	Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo

b. Anggota	1) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; 2) Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3) Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; 4) Unsur dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo; 5) Unsur dari Pengadilan Negeri Sidoarjo; 6) Unsur dari Pengadilan Agama Sidoarjo; 7) Unsur dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 8) Unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 9) Unsur dari UPPA POLRESTA Sidoarjo; 10) Unsur dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo; 11) Unsur dari UPTD Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 12) Unsur dari UPTD Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo; 13) Unsur dari Persatuan Penyandang Cacat Kabupaten Sidoarjo; 14) Unsur dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo; 15) Unsur dari Lapas Sidoarjo; 16) Unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo; 17) Unsur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 18) Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 19) Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; 20) Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 21) Unsur dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo; 22) Unsur dari Anak Sidoarjo; 23) Unsur dari Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sidoarjo.
------------	--

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR